



**NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy
and Disaster**

Vol.1, No.1, (2022)

**Peran Rentenir terhadap Pembiayaan pada Para Pelaku Usaha Mikro di
Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021
(Studi Kasus di Pasar Pon Jombang)**

Wening Purbatin Palupi Soenjoto^{1*}, Dwi Runjani Juwita²

¹Istikom Jombang, ²STAINU Madiun

weningblackberry@gmail.com, dwi.runjani@gmail.com

*corresponding author

Abstract: *Micro business actors in Indonesia are the largest business actors compared to small, medium, and large business actors. The distribution and diversity of products sold by micro business actors is more evenly distributed to remote villages. These micro business actors meet the needs of the middle-to-middle class people, down with sales transactions that rely more on direct transactions and the use of cash in trade. But what happens in the reality of trading is precisely these micro actors who are still very minimally touched by financing by banks. The application of banking policies and the administration system in the banking financing process makes it difficult for players micro-enterprises. Thus, micro-enterprises prefer to finance loan sharks, although in terms of loan interest rates are higher than banks. Ease of disbursing financing faster without the need for collateral as a financing requirement is the reason most recognized by micro-business actors who do financing to moneylenders. This study uses a qualitative research method causal (explanatory) case studies to determine the role of moneylenders in financing micro-enterprises and explain descriptively why micro-entrepreneurs prefer to finance loan sharks rather than banks. This study focuses on micro-business actors, the majority of whom are financing loan sharks and the development of moneylenders that become having a more "humanist" treatment in financing in terms of the performance pattern compared to the application of financing which seems scary as was done before, although the application of high interest costs is still carried out and approved by debtors. This study took open interview data on 50 traders in Pon Market Jombang who are micro business actors.*

Keywords: *financing, micro-business actors, moneylenders*

Abstrak: Para pelaku usaha mikro di Indonesia merupakan para pelaku usaha terbanyak dibandingkan pelaku usaha, kecil, menengah, dan besar. Penyebaran dan keragaman produk yang dijual oleh para pelaku usaha mikro lebih merata hingga pelosok desa. Para pelaku usaha mikro ini lebih banyak memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dengan

transaksi penjualan yang lebih mengandalkan transaksi langsung dan penggunaan uang tunai dalam perdagangan. Namun, yang terjadi di realita perdagangan justru para pelaku mikro inilah yang masih sangat minim tersentuh pembiayaan oleh perbankan. Penerapan kebijakan perbankan dan sistem administrasi dalam proses pembiayaan perbankan yang menyulitkan para pelaku usaha mikro sehingga para pelaku usaha mikro lebih memilih melakukan pembiayaan pada rentenir walaupun dari segi bunga pinjaman lebih tinggi dari perbankan. Kemudahan pencairan pembiayaan yang lebih cepat tanpa perlu agunan sebagai syarat pembiayaan menjadi alasan yang paling diakui oleh para pelaku usaha mikro yang melakukan pembiayaan pada rentenir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus kausal (eksplanatori) untuk mengetahui peran rentenir terhadap pembiayaan pada para pelaku usaha mikro dan menjelaskan secara deskriptif mengapa para pelaku usaha mikro lebih memilih melakukan pembiayaan pada rentenir dibandingkan pada perbankan. Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha mikro yang mayoritas lebih melakukan pembiayaan pada rentenir dan juga perkembangan rentenir yang berlaku lebih “humanis” dalam pembiayaan secara pola kinerja dibandingkan dengan penerapan pembiayaan yang terkesan menyeramkan seperti yang dilakukan sebelumnya, walaupun penerapan biaya bunga yang tinggi masih dilakukan dan disetujui oleh para debitur. Penelitian ini mengambil data wawancara terbuka pada 50 pedagang di Pasar Pon Jombang yang merupakan pelaku usaha mikro.

Kata kunci: pelaku usaha mikro, pembiayaan, rentenir

PENDAHULUAN

Pelaku usaha mikro merupakan pelaku usaha yang paling banyak di Indonesia, menyebar ke seluruh pelosok hingga daerah terpencil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha mikro masih melakukan pedagang dengan menggunakan uang tunai dan transaksinya masih dengan pola interaksi langsung dalam bertransaksi. Pelaku usaha mikro memiliki *market buyer* (pasar pembeli) rata-rata masyarakat menengah ke bawah. Komunitas pembelinya tidak menuntut kualitas produknya yang premium, bahkan pola perdagangan lebih prioritas pada penjualan.

Pelaku usaha mikro memulai usaha dengan modal berupa uang. Modal usaha hanya berpatokan pada seberapa banyak uang yang dapat diandalkan dan disesuaikan dengan produk yang akan dijual. Dalam mencari modal pembiayaan untuk usaha, pelaku usaha mikro memilih meminjam uang pada kerabat terdekat, sesama pedagang, atau jasa pemberi pinjaman seperti rentenir atau tengkulak. Pada penelitian ini memang berfokus hanya pada pelaku usaha mikro yang masih minim tersentuh kemitraan dengan perbankan dan menganalisis berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29

Januari 2003 tentang definisi usaha mikro dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang tidak sesuai dengan realita. Keunikan transaksi perdagangan para pelaku usaha mikro yang masih konsisten hingga kini walaupun perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi perdagangan dan pemasaran yang terjadi pada pasar modern maupun pasar virtual (*shopping online*).

Pada bagian hasil dan pembahasan akan diulas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang definisi usaha mikro dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan dari kajian dua aturan hukum tersebut memudahkan untuk menguraikan pencetus pola perilaku pelaku usaha mikro yang lebih melakukan pembiayaan pada rentenir dan faktor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi peran rentenir terhadap pembiayaan pada pelaku usaha mikro.

Hasil wawancara dengan kepala Pasar Pon Jombang, yaitu Bapak Haryono menyatakan bahwa rentenir yang memberikan pinjaman kepada para pedagang yang kesulitan mencari modal usaha memang sudah ada sejak Pasar Pon Jombang didirikan pada zaman Belanda. Waktu itu, memang masih sulit ditemui perbankan seperti saat ini. Hingga kini, para rentenir masih ada, hanya saja pola atau caranya dianggap lebih fleksibel dan mulai berkurang cara kekerasannya kala menagih hutang walaupun penerapan bunga kredit yang masih tinggi.

Para rentenir pun mulai menyadari makin banyaknya jasa peminjaman modal usaha sebagai kompetitor yang memberikan pinjaman lunak beserta kemudahan layanan yang ramah dan mudah sehingga para rentenir mulai bersikap "humanis" dibandingkan pola dan kesan rentenir yang sudah terlabel seram dari dulu. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: Peran Rentenir terhadap Pembiayaan pada Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus di Pasar Pon Jombang). Penelitian terhadap para pelaku usaha mikro perlu dikembangkan kembali dengan penelitian berkelanjutan dengan metode penelitian yang lebih beragam agar hasil penelitian semakin berkembang dan menambah khasanah keilmuan terutama dalam pengembangan usaha mikro di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Teori yang dikemukakan oleh Dale W. Adam yang menyatakan bahwa rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, dan bunga relatif tinggi, serta selalu berusaha melanggengkan kredit dengan nasabah (Dimiyati, 1997). Rentenir merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dan hal ini dapat dikatakan telah membudaya. Namun, khusus bagi umat Islam, perbuatan ini dikenal sebagai riba yang diharamkan menurut ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Lebih jauh dikatakan dalam sistem hukum positif Indonesia bahwa perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kesepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem hukum adat maupun dalam sistem hukum perdata dan di lain pihak tidak ada larangan dalam hukum pidana (khususnya, tindak pidana perbankan). Maka, sangat keliru jika seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga dikatakan menjalankan praktik bank gelap. Dalam kasus rentenir yang dikenal oleh masyarakat, sebenarnya bukan terjadi berdasarkan hukum, akan tetapi hanyalah penyalahgunaan yang sedang dihadapkan oleh orang tersebut. Hal ini dapat pula dikatakan sebagai peyalahgunaan kepercayaan seseorang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perputaran uang dalam lingkup secara mikro. Hal ini pulalah yang terjadi di masyarakat Jombang, khususnya masyarakat sekitar Pasar Pon Jombang. Dalam kegiatannya, rentenir yang terjadi di kalangan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa kegiatan semacam rentenir sangat menunjang bagi masyarakat karena mampu membantu masyarakat yang keuangannya menipis.

Rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman uang secara tunai kepada para nasabahnya dengan menggunakan bunga yang sangat tinggi. Dengan demikian, disimpulkan bahwa rentenir adalah orang yang memberi pinjaman uang secara tunai kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Dalam banyak kasus, penagihan pinjaman dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh rentenir apabila peminjam mulai terlambat membayar cicilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya

jaminan atau agunan yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, OJK sebagai otoritas keuangan tidak merekomendasikan melakukan peminjaman kepada rentenir. Rentenir sendiri memang menawarkan kemudahan dalam pinjaman. Berbeda dengan bank atau lembaga keuangan formal lain yang biasanya memiliki beberapa prosedur, rentenir menawarkan kecepatan dalam pencairan dana pinjaman. Selain itu, rentenir juga lazimnya tak membutuhkan barang agunan sebagai jaminan atas dana pinjaman yang diberikan.

Pelaku usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum memiliki akses kepada perbankan, namun sebagian sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus eksplanatori dengan alasan bahwa peran rentenir dalam memberikan pembiayaan pada para pelaku usaha mikro di Pasar Pon Jombang menjadi hal menarik yang diteliti. Jasa pembiayaan yang sudah ada di Pasar Pon, antara lain: koperasi simpan pinjam yang diadakan sesama para pedagang dan koperasi simpan pinjam berbentuk BMT yang makin marak yang langsung datang menemui para pedagang dengan memberikan layanan jasa pembiayaan yang beragam. Namun, para pelaku usaha mikro kebanyakan lebih memilih rentenir atau tengkulak yang sudah turun temurun ada.

Wawancara dilaksanakan saat awal pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2021 (Bulan Februari 2020 hingga Desember 2021). Wawancara dilakukan dengan waktu yang

tidak beragam disesuaikan kondisi responden yang siap diwawancarai dengan menerapkan wawancara secara terbuka agar memudahkan responden menjelaskan lebih detail lagi dan memudahkan peneliti melakukan analisis deskriptif hasil penelitian. Pada penelitian ini dilakukan wawancara terbuka kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pedagang sebagai pelaku usaha mikro sebanyak 3 orang
2. Rentenir sebanyak 3 orang
3. Kepala Pasar Pon Jombang sebanyak 1 orang
4. Petugas pemungut retribusi pasar sebanyak 3 orang

Pertanyaan yang diajukan dibedakan sesuai dengan karakteristik responden dalam penggalan dan mengolah data sehingga lebih memudahkan untuk menganalisis secara deskriptif dan akurat. Berikut adalah contoh daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian:

a. Pertanyaan untuk 50 pedagang berjenis pelaku usaha mikro

- i. Apakah pernah meminjam uang pada rentenir?
- ii. Apakah meminjam uang pada rentenir lebih mudah dibandingkan tempat lain? Berikan alasannya.
- iii. Apakah bunga yang diterapkan rentenir tidak menjadi masalah dalam pelunasan hutang?
- iv. Jika tidak mampu membayar hutang secara tepat waktu, apa yang dilakukan rentenir?

b. Pertanyaan pada 3 rentenir

- i. Sudah berapa lama menjadi rentenir?
- ii. Bagaimana proses yang diterapkan dalam penerapan peminjaman?
- iii. Bagaimana sistem bunga kredit yang diterapkan?

DISKUSI DAN HASIL

Pasar Pon Jombang merupakan pasar tradisional di Jalan Gatot Subroto Jombang. Pasar Pon Jombang telah berdiri sejak zaman Belanda pada kisaran tahun 1920an yang terdiri dari para pedagang yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro. Sebagian besar produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat Jombang di daerah sekitar Pasar Pon

Jombang. Barang-barang yang dijual memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan pasar-pasar lain yang ada di sekitar perkotaan Jombang. Hal tersebut membuat Pasar Pon masih menjadi pilihan para ibu rumah tangga maupun pedagang-pedagang lain, seperti: penjaja sayur, tukang baso, dan pelaku usaha lainnya yang membeli bahan produksi untuk usahanya.

Para pedagang Pasar Pon Jombang menggunakan luas lahan pasar, yaitu 310 m² dengan beberapa jenis tempat jualan, seperti: los, kios, bedak, lesehan, dan toko. Tempat jualan ini mempengaruhi biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh masing-masing pedagang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang tahun 2008, diketahui bahwa tempat jualan jenis “los” berjumlah 94 los dengan luas 1.315 m², “kios” berjumlah 229 kios dengan luas 1.550 m² dan “toko/ruko” berjumlah 21 toko/ ruko dengan luas 310 m². Secara realita, yang tidak terekap dalam data BPS Kabupaten Jombang per tahun 2022, yaitu terdapat 97 los, 227 kios, 21 toko/ ruko, 20 bedak, dan 35 pedagang lesehan (Haryono, 2022). Terdapat penurunan pesat akibat masa pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 dimana para pedagang banyak yang tidak berdagang karena menurunnya pembeli dan kesulitan membayar sewa tempat, terutama sewa toko/ruko yang masih harus membayar cicilan sekitar 1 juta rupiah/ bulan dan belum dengan biaya listrik serta keamanan. Akibatnya, beberapa toko terpaksa tutup karena penghasilannya menurun drastis.

Berdasarkan penelitian langsung ke Pasar Pon Jombang, diketahui secara jelas bahwa para pelaku usaha mikro justru yang paling mampu bertahan di antara para pedagang lainnya. Para pelaku usaha mikro itu adalah para pedagang yang berjualan di tempat jualan, seperti: lesehan dan bedak yang tetap bertahan berjualan tidak terpengaruh masa pandemic dan para pelaku usaha mikro merupakan pelaku usaha yang paling banyak di Indonesia, namun belum tersentuh peran pemerintah secara optimal.

A. Analisis Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Realitanya

Menganalisis petikan definisi Usaha Mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit

kepada bank paling banyak Rp50.000.000,- dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dirunut berdasarkan analisis deskriptif dan realita hasil penelitian di lapangan melalui wawancara pada 50 pelaku usaha mikro di Pasar Pon Jombang, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mikro masih kesulitan dalam mendapatkan kredit untuk usahanya. Perbankan masih tebang pilih dalam melakukan pembiayaan maupun penerapan kemitraan. Perbankan memang masih berhati-hati melakukan hal tersebut karena resiko kredit macet yang akan muncul dalam pembayaran kredit akibat hasil pendapatan usaha yang tidak menentu. Menjadi hal wajar jika perbankan masih belum berani mengambil resiko hal tersebut;
- b. Proses perkreditan di perbankan yang menerapkan adminitrasi dan pemenuhun 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) serta diwajibkannya memiliki kemampuan jaminan atau benda yang dijaminakan sebagai syarat pembiayaan di perbankan;
- c. Sosialisasi dan edukasi tentang perkreditan yang dilakukan pemerintah dan perbankan yang belum optimal sehingga pelaku usaha mikro cenderung memilih melakukan pembiayaan pada rentenir yang tidak menerapkan syarat yang memberatkan. Walau bunga kredit cenderung tinggi, namun tetap diminati oleh para pelaku usaha mikro;
- d. Jumlah nilai rupiah antara aset dan omset yang diterapkan dalam aturan pemerintah diatas masih tidak realistis dan tidak sesuai dalam kenyataan. Para pelaku usaha mikro belumlah memiliki aset sebesar itu. Hal ini perlu menjadi koreksi pemerintah dalam membuat aturan dan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti sebelumnya, para pelaku usaha mikro memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku usaha lainnya. Dari segi pendapatan, pola

transaksi, dan perdagangannya masih banyak ditemui di pasar-pasar tradisional (Soenjoto, 2022). Diharapkan para pelaku usaha mikro akan selalu ada karena para pelaku usaha mikro inilah yang banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dari kalangan menengah ke bawah.

B. Peran Rentenir dalam Pembiayaan pada Pelaku Usaha Mikro di Pasar Pon Jombang

Selama ini, rentenir memiliki kesan buruk dalam berbagai cerita masyarakat Indonesia. Namun, para rentenir di Pasar Pon Jombang yang terdiri dari 3(tiga) ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai rentenir ini terkesan humanis, ramah, dan mengenakan hijab. Diakui para pedagang yang menjadi peminjam bahwa rentenir punya peranan penting bagi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro yang kesulitan mencari biaya kala akan membuka usaha maupun saat usaha sedang macet dan membutuhkan dana segar secara cepat dan tidak rumit.

Rentenir tidak melakukan penerapan kebijakan seperti perbankan yang dianggap sulit bagi para pelaku usaha mikro yang rata-rata berpendidikan rendah. Terdapat 15 orang pedagang yang tidak bisa membaca, namun paham tentang pecahan jumlah uang dan bisa menghitungnya. Berdasarkan temuan informasi yang menyatakan adanya kemudahan kala melakukan pembiayaan untuk mendapat dana usaha bisa dipahami, yaitu bahwa ternyata praktek rentenir yang dianggap haram oleh agama Islam dan berdampak buruk pada gerak ekonomi di masyarakat, justru jasa rentenir inilah yang masih banyak diminati hingga kini. Karena hal ini, perkembangan praktek rentenir dilakukan oleh para rentenir kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro di Pasar Pon, Kelurahan Kaliwungu, Jombang. Menurut petugas retribusi Pasar Pon Jombang sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, pendapatan pedagang yang melakukan peminjaman pada rentenir sangat mempengaruhi hasil pendapatan karena sistem rentenir yang menagih pelunasan pinjaman tiap hari. Selain itu, juga berdampak pada perekonomian para pelaku mikro yang meminjam pada rentenir sehingga mengganggu pula pada perekonomian mereka termasuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan anak sekolah. Dengan melihat hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dale W. Adam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden pedagang yang melakukan pinjaman pada rentenir, dijelaskan bahwa hutang yang diberikan rentenir dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat dalam proses pencairan dananya. Bunga pinjaman juga tergantung jumlah yang dipinjamkan. Misalnya, apabila seseorang meminjam sebesar 1.000.0000 rupiah, maka dikembalikan menjadi 1.200.000 rupiah. Namun, jika telat 2 hari tidak mengangsur, maka ada sanksi membayar tambahan 5000 rupiah per hari atau tergantung jumlah hari terlambat membayar cicilan.

Cara rentenir pun dianggap sangat memudahkan pencairan dana pinjaman, yaitu hanya dengan menunjukkan bukti kegiatan usaha apakah betul-betul berdagang di Pasar Pon Jombang dan buku catatan untuk mencatat bukti angsuran. Kemudian, rentenir akan mendatangi pedagang tersebut mengecek jenis dagangan yang dijual untuk membedakan dengan pedagang lainnya (karena ada beberapa nama yang sama, tetapi berbeda jenis barang dagangannya). Sebagai contoh: Mak Sih “bakul tahu” dan Mak Sih “bakul lele”. Transaksi dan akad peminjaman dapat dilakukan di pasar dan rentenir harus mengetahui alamat rumah peminjam sebagai syarat yang diterapkan rentenir untuk menjaga kepercayaan calon peminjam. Biasanya, rentenir juga mencari informasi ke sesama rentenir untuk mengetahui pola pembayaran cicilan dari calon peminjam supaya tidak tertipu atau tidak ada masalah saat pembayaran cicilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para rentenir, mereka harus pandai mencari calon peminjam karena banyak kompetitor seperti perbankan, BPR, BMT, dan koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman dengan banyak kemudahan bahkan langsung menemui ke pasar.

Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2021, calon peminjam dan peminjam makin meningkat karena faktor kesulitan meningkatkan pendapatan disebabkan adanya pembatasan waktu berjualan di pasar Pon Jombang dan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Barang dagangan tidak habis terjual. Walaupun dijual pada esok harinya, barang dijual dengan harga lebih murah. Jarangnya pembeli pun menjadi pemicu menurunnya pendapatan para pedagang.

Akibat masa pandemi, para rentenir memberikan kemudahan atas dasar kesepakatan bersama karena penghasilan para pedagang banyak yang menurun sehingga kelancaran membayar cicilan terjaga. Hal ini membawa dampak positif bagi para peminjam walaupun

biaya sanksi telat tetap diterapkan. Namun, kala terjadi penunggakan, para rentenir tidak melakukan kekerasan seperti yang sering digambarkan dalam sinetron. Para rentenir bersikap lebih lunak karena sadar adanya para kompetitor yang bisa mengambil pelanggannya.

Pihak pengelola pasar pun mengenal para rentenir dan tetap memberikan pemahaman terkait cara atau pola yang sebaiknya diterapkan pada para pedagang yang menjadi peminjam. Walaupun pihak pengelola pasar sadar bahwa meminjam pada rentenir itu haram hukumnya dan termasuk dianggap melegalkan riba, namun karena meminjam pada rentenir sudah menjadi budaya, maka pihak pengelola pasar pun tidak dapat melakukan tindakan. Pengelola pasar mempunyai alasan mengapa tetap membolehkan adanya rentenir di Pasar Pon Jombang, yaitu karena secara kegiatan di pasar, para rentenir tidak melakukan kerusakan yang mengganggu aktivitas pasar serta kegiatan rentenir itu lebih pada hubungan rentenir dan peminjam, tidak ada hubungannya dengan pengelolaan pasar atau aktivitas pasar. Di sini lah peran rentenir lebih diminati para pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro yang cenderung barang dagangannya adalah barang yang dijual dengan jumlah yang sedikit dengan barang-barang jualan, berupa: sayuran, tahu, tempe, ikan, dan daging yang mudah rusak kualitasnya jika tidak laku dijual.

Secara penerapan pendekatan pada calon peminjam dan para peminjam, para rentenir sudah mengubah konsep dan kesan buruk yang sudah terbentuk di penilaian masyarakat. Para rentenir sadar jika konsep lama dilakukan, maka akan kehilangan pelanggan yang menjadi para peminjam. Kemudahan komunikasi bersosial media juga difungsikan oleh para rentenir. Adanya aplikasi *WhatsApp* untuk menginformasikan pada para peminjam waktu penarikan cicilan atau media pemberitahuan jika ada informasi dari pedagang yang tidak berjualan pada hari tertentu sehingga rentenir kadang datang langsung menemui ke rumah peminjam atau merapel cicilan ditambah sanksi tunggakan. Namun biasanya, rentenir mendatangi langsung ke pasar untuk mengambil cicilan pembayaran ke masing-masing pedagang yang melakukan peminjaman.

Ketiga rentenir yang menjadi responden penelitian adalah wanita berhijab dan mengikuti organisasi *Muslimatan* - istilah warga Jombang. Mereka paham bahwa rentenir adalah haram dan dilarang agama, namun niat mereka adalah memudahkan para peminjam yang kesulitan meminjam uang ke bank yang dianggap rumit dan rata-rata peminjam tidak

punya jaminan seperti yang diterapkan perbankan yang harus memiliki jaminan untuk syarat melakukan pembiayaan di perbankan. Bahkan, para rentenir ini sudah tidak merasa malu jika semua pedang mengetahui profesinya di pasar sebagai rentenir.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, peran rentenir pada pelaku usaha mikro di Pasar Pon Jombang dapat disimpulkan bahwa cara rentenir dalam memberikan pembiayaan akan tetap diminati walaupun dengan bunga yang tinggi dibandingkan lembaga keuangan lainnya yang masih menerapkan sistem proses dan administrasi yang menyulitkan para pelaku usaha. Kekerabatan yang dibangun para rentenir justru tidak menggambarkan sebagai tukang tagih yang menyeramkan. Para rentenir akan tetap bertahan walaupun banyak pesaing yang langsung datang ke pasar untuk mencari calon peminjam. Namun, para rentenir tetap percaya bahwa jasa peminjaman yang dilakukan para rentenir tetaplah akan diminati para pedagang terutama pelaku usaha mikro di Pasar Pon Jombang. Hal ini pulalah yang diakui para peminjam dan realita terjadi pada para pedagang, khususnya pelaku usaha mikro di Pasar Pon Jombang. Dalam kegiatannya, rentenir yang terjadi di kalangan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa kegiatan semacam rentenir sangat menunjang bagi masyarakat karena mampu membantu masyarakat yang keuangannya menipis.

KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha didominasi oleh pelaku usaha mikro yang menyebar baik dalam satu daerah yang sama maupun daerah yang beragam. Pelaku usaha mikro lebih banyak diminati masyarakat Indonesia, terutama golongan menengah ke bawah karena barang-barang yang dijual relatif murah dan beragam walaupun secara kualitas produk masih tergolong kualitas rendah. Selain itu, juga karena sistem perdagangan yang masih bersifat *direct selling* atau bertatap muka dalam bertransaksi dan masih banyak menggunakan uang kartal.

Lembaga pemberi jasa pinjaman seperti perbankan maupun lembaga non-bank belum berani mengambil resiko dalam melakukan pendekatan pada para pelaku usaha mikro, terutama dalam hal pembiayaan. Rentenir akan terus ada di dunia usaha di Indonesia, selain sudah membudaya, peran rentenir ini sangat memudahkan para pelaku usaha mikro yang belum mampu memenuhi syarat 5C yang diterapkan perbankan. Peran dan kehadiran rentenir

sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda hingga kini, hanya saja saat ini pola dan cara rentenir lebih humanis dan adaptif karena para rentenir memiliki para kompetitor dari perbankan, koperasi, maupun jasa layanan pembiayaan yang memiliki strategi beragam kemudahan yang bisa didapat dari para calon peminjam.

Dari sisi risiko kemacetan pinjaman, meminjamkan kredit kepada pelaku mikro tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini dikarenakan pelaku UMK memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan usaha besar. Pemberian kredit kepada nasabah Usaha Mikro dan Kecil merupakan strategi penyebaran risiko, karena biasanya nominal kredit yang diberikan relatif lebih kecil dengan jumlah nasabah yang banyak sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha saja.

Suku bunga kredit yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga pasar memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pelaku usaha mikro kesulitan dalam menyediakan agunan seperti yang ditentukan oleh bank. Pelaku usaha mikro masih kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur peminjaman kredit seperti yang ditetapkan oleh bank. Pelaku usaha dan kecil merasa keberatan dengan beban suku bunga yang dirasakan terlalu tinggi. Realita inilah yang dibaca oleh para rentenir dan mengisi peluang dengan memberikan pelayanan dan kemudahan pembiayaan yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha mikro. Para pelaku usaha mikro yang melakukan peminjaman pada rentenir pun tidak merasa keberatan dengan bunga yang dianggap riba dan menyetujui sesuai perjanjian.

Jika ditilik dari kesepakatan yang sesuai akad bersama, rangkaian hubungan pelaku usaha mikro dan rentenir layaknya simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Bahkan, keberadaan rentenir sulit dihapuskan dari Indonesia. Walaupun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan mengerti bahwa meminjam uang kepada rentenir itu diharamkan oleh agama karena mengandung riba, tetaplah rentenir menjadi pilihan tepat bagi para pelaku usaha mikro yang enggan melakukan pembiayaan di perbankan yang begitu sulit prosedur dan syaratnya.

Pemerintah sebaiknya membuat peraturan dan kebijakan untuk para pelaku UMKM dengan melihat secara realita di lapangan dan melihat keragaman karakteristik pelaku usaha secara jenis dan tipenya sehingga penerapan peraturan dan kebijakan akan lebih optimal lagi.

Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Al-Jambi, A. M. D. K. (n.d.). *Selamat Tinggal Bank Konvensional* (Cet.7; E: A. Budiman, Ed.).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. (2008). Banyaknya pedagang yang menempati fasilitas pasar. [Tersedia pada: <https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2020/02/21/5167/banyaknya-pedagang-yang-menempati-fasilitas-pasar-2008.html>]
- Baits, A. N. (2016). *Ada Apa Dengan Riba?*. Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Hadi, A. S. A. (1993). *Bunga Bank dalam Islam*. Jakarta: Al Ikhlas.
- Idris, M. (2021). Apa itu rentenir dan bagaimana cara kerjanya?. [Tersedia pada: <https://money.kompas.com/read/2021/03/29/172154526/apa-itu-rentenir-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>.]
- Ilham, M. (2019). *Rentenir dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi pada Masyarakat Tanjung Unggat)*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press.
- Karim, A. A. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (1st ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soenjoto, W. P. P. (2022). Analisa kemitraan perbankan pada pelaku usaha mikro di era digital. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 1(1): 64-80.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Komunikatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, I. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.